




Jakarta, 28 April 2025

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.**



2. Nama : **Henny Verawati, S.E., M.M.**



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Urut 1 (satu).

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Senin*

Tanggal : *28 April 2025*

Jam : *11:28 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

No	Nama	Nomor Kartu Tanda Advokat
1.	FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.	07.11285
2.	NICO THOMAS, S.H.	20.00290
3.	JUNIALDI, S.H.	20.00266
4.	NASARUDIN, S.H., M.H., C.Me., C. Med., Sp. Ptn	856402/008/DPP-KAI/2016
5.	SUGIARTO, S.H.,M.H.,CPCLE.,C.Me.	15.04045
6.	RUSTAM EFENDI, S.H., C.PS.C.MK.	04913.05.2024
7.	RALANDENEI TAMPUBOLON, S.H.	24.01548
8.	SUTIANTO, S.H.	01.000107

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Firma Hukum Fahmi Nugroho dan Rekan, yang beralamat di Jalan Merdeka No. 1069/C RT. 05 RW. 02 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, alamat email: nugroho_adv@yahoo.co.id, Hp/WA: 0812-7842424, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, berkedudukan di Jalan H. Noerdin Pandji KM. 5,5 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Email : jdihkpu4lawang@gmail.com. Telp. 0813 - 15099099.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon;**

2 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025 [**Bukti P-1**], yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 12.55 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945**), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, **selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi**), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**), serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

3 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, **selanjutnya disebut UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tertanggal 29 September 2022, di mana dalam pertimbangan hukum paragraf [3.22] dan paragraf [3.23], Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

[3.22] “---Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. **Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.**

[3.23] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) **sepanjang frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan a quo.**

2. Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025 [*Vide* Bukti P-1], dan oleh karenanya Permohonan Pemohon terqualifikasi sebagai Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;

4 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut "PMK 3/2024"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025 [*Vide* Bukti P-1], dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 24 April 2025 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 12.55 WIB;
3. Bahwa permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil Pemilihan oleh Termohon. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah (*vide* Pasal 7 ayat 2 (dua) dan Pasal 1 angka (32) PMK 3/2024)
4. Dengan demikian, hari pertama dihitung sejak diumumkan yaitu hari Kamis, tanggal 24 April 2024, hari kedua yaitu hari Jumat tanggal 25 April 2025, Sabtu dan Minggu tidak dihitung hari kerja, maka hari Senin tanggal 28 April 2025 Pukul 23.59 WIB adalah hari terakhir pengajuan permohonan;

5 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, yang pada pokoknya mengatur "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 Maret 2025 [**Bukti P-2**], Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 Maret 2025 [**Bukti P-3**], Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan Nomor Urut 1 (satu);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilihan, pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

6 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 336.694 (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan empat) jiwa berdasarkan buku dengan judul “Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka_Empat Lawang Regency In Figures_2024, volume 18, 2024” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang [Bukti P-4.1] dan/atau sejumlah 335.368 (tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam link web <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dak2> [Bukti P-4.2]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar 132,660 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan antara

7 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 132,660 suara (total suara sah) = 1.989,9 suara.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, Pemohon ditetapkan memperoleh sebanyak 52.021 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 80.639 suara, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 28.618 suara.
8. Namun Pemohon menolak menandatangani Rekapitulasi Suara yang ditetapkan oleh Termohon, karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon lebih prinsipil dan fundamental dibandingkan sekedar terkait selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Pemohon akan menguraikan alasan untuk menolak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut karena menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif, terdapat praktek Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor Urut 2 (Dua), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara ulang, penjegalan oleh Termohon dalam hal Pemohon yang ingin mengikuti kontestasi Pilkada Empat Lawang sebelum akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas”. Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

8 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan terhadap permohonan *a quo* ;

10. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sejumlah 28.618 suara diatas, dikarenakan antara lain:

- 1) **Terdapat bentuk-bentuk pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif ;**
- 2) **Manipulasi syarat administrasi pencalonan ;**
- 3) **Politik uang (*money politics*) ;**
- 4) **Politisasi Birokrasi;**
- 5) **Kelalaian Penyelenggara Pemilu;**
- 6) **Memanipulasi suara;**
- 7) **Ancaman/intimidasi;**
- 8) **Netralitas penyelenggaraan Pemilihan;**

9 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

Yang akan Pemohon uraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025 **[Vide Bukti P-1]**, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 12.55 WIB, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan *a quo*.

10 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) H.Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati,S.E., M.M.	52.021
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. H. Joncik Muhammad,S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.	80.639
	Total Suara Sah	132.660

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **52.021 suara**.

2. Bahwa menurut Permohon, terjadinya selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya alasan-alasan sebagai berikut:

Pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif, yaitu :

A. Politisasi Birokrasi

Bahwa Pasal 62 ayat (2) PKPU No. 13 Tahun 2024, berbunyi : *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon."* Hal tersebut telah sangat tegas juga tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi *"Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa*

11 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, semestinya telah didapati adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa. Dimana terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : , berikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 18 April 2024 (**Bukti P-.....**), dan juga termasuk pada laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terdapat keterlibatan Para Perangkat Desa, Penyelenggara Desa ang telah bersikap tidak netral dan memihak Paslon Nomor urut 2 (dua) peraih suara terbanyak, sebagai berikut:

- 1.1. Keterlibatan **Amrullah** selaku Kepala Desa Lampar Baru Kec. Talang Padang (Bukti P-8 posisi paling kiri) dan **Suki** selaku Kepala Desa Canggu Kec. Talang Padang (**Bukti P-8**, posisi nomor dua dari kanan pakai topi putih) tertanggal 12 Maret 2025 telah mengandung sikap keberpihakannya dan tidak netral atau memihak terhadap pasangan calon peserta Pemilihan dengan tangan membentuk kode angka dua dengan kedua jari telunjuk dan jari jempol tertanggal 12 Maret 2025;

H-1 pemungutan suara ulang, tepatnya hari Jum'at tanggal 18 April 2025, **Suki** selaku Kepala Desa Canggu Kec. Talang Padang ditangkap Polres Empat Lawang karena melakukan pengeroyokan/pemukulan (Bukti P- ... berupa berita-beritadan video pernyataan korban P-.....) terhadap saksi mandat

12 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

Pemohon an. Supriyanto (bukti P- ... berupa surat mandat), karena
.....

- 1.2. Keterlibatan **Riatul** selaku Kepala Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang telah (Bukti P-3.1) menggunakan pakaian coklat dengan simbol menyala bersalam Paslon 2 (dua) telah mengkampanyekan secara terang terangan paslon 2 (dua);
- 1.3. Keterlibatan **Widodo Budi Darmo** selaku Kepala Desa Kungkilan Pendopo Barat yang ikut mendukung dan berpolitik dengan paslon 2 (dua) (Bukti P-3.2);
- 1.4. Keterlibatan **Pauzan** selaku PJ. Kepala Desa Muara Rungga sebelum pleno PPK telah secara terang-terangan bersikap tidak netral dengan mendukung paslon 2 (dua) (Bukti P-2.3);
- 1.5. Keterlibatan **PJ Kades Nanjungan Kec. Pasemah Air Keruh** berupa tangkapan layar HP percakapan WA anggota PPS dan PJ Kades Nanjungan Pasemah Air Keruh sebelum PSU yang mana inti percakapan terkait pergantian anggota PPS yg diganti oleh PJ Kades disinyalir karena telah berpihak pada paslon 02 (dua) harus di ganti. P-2.4 dan P-2.5;
- 1.6. Keterlibatan **Mustadi** selaku Kepala Desa Batu Bidung Kec. Ulu Musti dengan menunjukan simbol paslon 2 (dua) pada saat masa kampanye mendukung Paslon 2 (dua) (Bukti P-3.7)
- 1.7. Keterlibatan **Aleksander Hex** selaku Kepala Desa Padu Raksa Kec. Sikap Dalam dengan bersikap tidak netral karena telah mendukung Paslon 2 (Dua) (Bukti P-3.8)

2. Terdapat Keterlibatan ASN dan Camat yang bersikap tidak netral dan memihak paslon 2 (dua) sebagai peraih suara terbanyak, sebagai berikut:

- 2.1. Keterlibatan dilakukan oleh Sefra Doris, M.M. selaku Camat Pendopo (**Bukti P-9**) yang berfoto di posko pemenangan Paslon nomor urut 2 “JM-Arifai” bersama dan berlokasi di rumah adik kandung Calon Bupati Empat Lawang “Joncik Muhammad” yang bernama Hidayat Muhammad, foto tersebut mengandung sikap keberpihakannya dan tidak netral atau memihak terhadap paslon 2 (dua);
- 2.2. Keterlibatan dilakukan oleh **Sofian Haris, S.E., M.M.** selaku Camat Talang Padang (**Bukti P-10**, posisi sebelah kiri dengan menggunakan pakaian putih dan memakai peci) turut hadir. Foto tersebut mengandung sikap keberpihakannya dan tidak netral;
- 2.3. Keterlibatan Mawardi Emran, S.E., M.M. selaku Camat Ulu Musi (**Bukti P-11**, Pakai Topi) bersama beberapa ASN lainnya atas nama Mawardi Emran, SE, MM (pakai topi) bersama beberapa ASN lainnya, mengangkat tangan dengan jari telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V (angka 2), dimana angka 2 adalah simbol Pasangan Calon nomor urut 2 PSU Pilkada Empat Lawang, Joncik-Arifai. Telah mengandung sikap keberpihakannya dan tidak netral atau memihak terhadap paslon peserta Pemilihan;
- 2.4. Keterlibatan Sapardina **Joli** selaku Camat Tebit Tinggi dan Idul Adha, S.Ag., M.H. selaku Camat Sikap Dalam yang mendukung Paslon 2 (P-3.6);
- 2.5. Pelanggaran yang dilakukan oleh Sri Husada dengan jabatan ASN dan Tasya Angelika pada PPS Desa Talang Durian dengan menunjukkan sikap tidak netral yakni menggunakan simbol menyala untuk mendukung paslon No. 2 (dua) (**Bukti P-3.3**)

- 2.6. Pelanggaran yang dilakukan oleh Dodi Suhendra dan Sarni Kabid di Dinas Kominfo Kabupaten Empat Lawang hadir di kampanye dialogis Paslon 02 di Kecamatan Pendopo (Bukti P-3.4);
- 2.7. Pelanggaran yang dilakukan oleh SARNI dengan jabatan PNS di Dinas KOMINFO Kabupaten Empat Lawang turut mengkampanyekan Paslon 02. (Bukti P-3.5);

Fakta-fakta konkret yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa yang seharusnya bersikap netral dalam kontestasi Pilkada, namun nyatanya menunjukkan dukungan pada Paslon Nomor Urut 2 (dua);

Fakta adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan penggunaan program pemerintah sehingga menunjukkan sikap tidak netral dan berpihak pada Paslon Nomor Urut 2 (Dua) tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan bagi Paslon lain *in casu* Pemohon. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah memenuhi unsur tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sebagaimana diatur dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008**, yang menyebut bahwa pelanggaran TSM adalah bentuk pelanggaran yang sistemik sehingga sangat mungkin mempengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan.

Fakta adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 2 (Dua) dengan keterlibatan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa dalam tindakannya yang telah menguntungkan salah satu peserta selama masa kampanye telah terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat 1

15 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, keterlibatan yang dilakukan Aparatur negara yang menciptakan ketidaknetralan dan berpihak pada salah satu paslon sebelum, selama, dan sesudah baik pada masa kampanye maupun pemungutan suara ulang sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti bahwa Paslon nomor urut 2 (dua) telah melanggar ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dengan adanya fakta Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor Urut 2 (Dua), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa, maka semestinya telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 62 PKPU No. 13 Tahun 2024.

B. Politik Uang (*Money Politics*)

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 2 (dua) baik pada masa kampanye maupun masa tenang tanggal 16 s/d 18 April 2025 adalah politik uang (*money politics*) dengan cara memberi uang yang dapat mempengaruhi pemilih dari Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) s/d Rp. 600.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan terkesan dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Empat Lawang.

16 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Politik uang (*money politics*) dengan cara memberi uang yang secara masif dilakukan oleh paslon nomor urut 2, dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada :
 - [Bukti P-] Iwan Cia Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - [Bukti P-] Edi Zar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - [Bukti P-] Rayon Efendi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - [Bukti P-] Mulyadi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - [Bukti P-] Syafaruddin Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - [Bukti P-] Andi Dopiyanasyah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - [Bukti P-] Tedi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - [Bukti P-] Ria Mariana Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
 - [Bukti P-] Nasro Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) ;
 - [Bukti P-] Susi Wati Rp. 150.000 (Seratus Lima puluh ribu rupiah);
 - [Bukti P-] Reko Saputra Rp. 150.000 (seratus Lima puluh ribu rupiah);
 - [Bukti P-] Romina sebesar Rp. 150.000 (seratus Lima puluh ribu rupiah);
 - [Bukti P-] Puput, Suryani, Sepri masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa semestinya pun terhadap Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 2 (Dua), sejak masa kampanye maupun masa tenang telah ditemukan adanya kecurangan berupa pemberian uang kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas dengan tujuan memilih pasangan Paslon Nomor 2 (Dua).

Bahwa terhadap hal tersebut pun, telah dituangkan dalam laporan pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Empat Lawang dengan Tanda Bukti

Penyampaian Laporan Nomor 027/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 22 April 2025 (**Bukti P-....**)

Hal tersebut pun berkaitan dengan ditemukannya praktek politik uang yang terjadi sebelum masa pencoblosan tanggal 19 April 2025, dengan bukti rekaman video (**Bukti "Video" P-....**), dimana terindikasi kuat merupakan bagian daripada Tim Pemenangan Paslon Nomor 2. Dan hal tersebut telah dilaporkan secara bersamaan pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Empat Lawang dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor:022/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 22 April 2025 (**Vide Bukti P-.....**).

Kondisi yang sangat-sangat kontradiktif, sudah jelas melanggar Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No. 13 Tahun 2024, dimana sangat nyata dan jelas bahwasanya telah terjadi politik uang (*money politics*) yang secara masif dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 (Dua), baik masa kampanye maupun masa tenang yang telah dilakukan pada beberapa orang dengan bukti P.6.1 sampai dengan P.6.7, namun terkesan dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Empat Lawang;

Bahkan telah ditemukan bukti video yang terekam (**Vide Bukti "Video" P-.....**), dan juga dapat dilihat melalui dokumentasi foto (**Vide Bukti P-.....**) yang menyatakan ditemukan adanya penghalangan oleh Aldiwan Haira Putra, S.STP dengan jabatan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Empat Lawang yang diduga tidak netral saat Pemohon sebagai Paslon nomor urut 1 dihalangi untuk masuk dan menghadiri Deklarasi Damai, yang mana bukti tersebut dimasukkan dalam flashdisk yang sama dengan bukti penyampaian laporan Nomor Nomor:022/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025 berupa Flashdisk merk Sandisk ukuran 32 GB. Hal tersebut merupakan pencerminan yang tidak netral dan menggambarkan sekelas penyelenggara sebagai pengawas

Pilihan yang seharusnya netral, malah terlihat mengandung keberpihakan terhadap Paslon nomor urut 2. (Netralitas Penyelenggara Pemilu)

C. Kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilihan

Telah ditemukan adanya pelanggaran pada saat pemilihan sebagai berikut :

1. An. Eko Pratama Putra, seorang Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, sudah menggunakan hak suaranya (nyoblos) pada TPS 08 PJKA Kec. Tebing Tinggi. Namun nyoblos lagi ke-2 kalinya di TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang.

An. Eko Pratama Putra (Ketua PPS) terdaftar dalam DPT TPS 08 PJKA Kec. Tebing No. 87 [**Bukti P-7.1** : berupa DPT TPS 08 PJKA Kec. Tebing nomor urut : 87 an. Eko Pratama Putra) dan telah menggunakan hak suaranya (nyoblos) dalam TPS 08 PJKA tersebut serta sudah menyelupkan jari kedalam tinta (saksi yang melihat adalah Saksi mandat Pemohon yang bernama Samsul Toni 0822-80685874 [**Bukti P-7.3** surat mandat an. samsul toni pada TPS 08 PJKA])

Orang yang sama sebagaimana diatas, an. Eko Pratama Putra nyoblos lagi ke-2 kalinya pada TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi, nama ybs juga terdaftar dalam DPT (double) pada TPS 04 Lrg. Arabia [**Bukti P-7.2** berupa DPT TPS 04 Lrg. Arabia Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi, Nomor Urut 131], dimana sebelumnya juga terdaftar dalam DPT TPS 08 PJKA Kec. Tebing Tinggi.

Eko Pratama Putra adalah seorang Ketua PPS yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dan mengerti tata cara dan aturan teknis pencoblosan pada Pilkada, diduga dengan sengaja menghapus bekas tinta pada jarinya sehingga tidak terlihat petugas KPPS atau seluruh petugas KPPS pura-pura tidak melihat ada bekas tinta pada jari ybs, Sehingga ybs dapat mencoblos untuk ke-2 kalinya pada TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi. Selain bukti foto [**Bukti P-7.2** foto eko nyoblos pada TPS 04 Lrg. Arabia], saksi yang melihat adalah Rian Susanto (0813-43219363), saksi mandat Pemohon yang bertugas di TPS 04 Lrg. Arabia [**Bukti P-7.3**] surat mandat an. Rian Susanto.

Hal ini kemudian dituangkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 04 Kel. Pasar Kec. Tebing Kab. Empat Lawang [Bukti P-....berupa Form C Kejadian Khusus].

2. Selain itu, pemilih bernama **Dodi Purwanto, Eka Yulianti, Emilia, Eriko Sugianto dan Ernawati** telah terdaftar dalam DPT TPS 08 (**Bukti P.5.1**) PJKA Kecamatan Tebing No. 87 telah menggunakan hak suaranya dalam TPS 08 PJKA. Namun, mencoblos kedua kalinya di TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi (**Bukti P-5.2**). Sama seperti Eko Pratama Putra, modusnya diduga dengan sengaja menghapus bekas tinta pada jarinya sehingga tidak terlihat petugas KPPS atau seluruh petugas KPPS pura-pura tidak melihat ada bekas tinta pada jari ybs, Sehingga ybs dapat mencoblos untuk ke-2 kalinya pada TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi.

3. Bahwa pada hari-H Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April 2025, adanya Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih karena berbeda domisili, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan berdomisili di luar Kabupaten Empat Lawang yaitu:

- 3.1. TPS 2 Kungkilan Desa Kabupaten Empat Lawang (Informasi berdasarkan KK dan KTP merupakan warga dari Desa Kungkilang tetapi melakukan pemilihan di DPT Bandar Agung, Lampung). Hal tersebut bersesuaian dengan **Bukti Video P-1.1**.
- 3.2. TPS 02 Talang Padang Kec. Pasemah Air Keruh (Pengaduan masyarakat terhadap pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih yang berdomisili di luar Sumatera selatan, domisili kependudukan beralamat di Bengkulu (**Bukti P-4.1**) pada TPS 02 Talang Padang Kec. Pasemah Air Keruh serta telah bersesuaian dengan pernyataan saksi yang merupakan orang tua dari pemilih.

Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan tidak berdomisili di Kabupaten Empat Lawang, namun diberikan hak untuk memilih (diberikan undangan Model C6), sementara yang mempunyai hak pilih karena telah terdaftar dalam DPT Pemilihan tanggal 27 November 2024 yang berpotensi memilih Pemohon, tidak diberikan undangan oleh KPPS.

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon yang tertuang pada poin-poin tersebut diatas, maka Pemohon juga telah mengajukan laporan pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (Bukti P-....)

D. Netralitas Penyelenggara Pemilihan

Ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan sebagai berikut :

1. An. **Geby Trend** yang menjabat sebagai Petugas PPS Desa Paduraksa Kec. Sikap Dalam, sebagai salah satu bagian daripada penyelenggara pemilihan telah secara nyata menunjukkan sikap keberpihakannya dan tidak netral atau memihak terhadap pasangan calon peserta Pemilihan, terbukti dalam video berdurasi 1 menit, 30 detik (**Bukti P-1.1** berupa FD video tsb), pada detik ke-22 (**Bukti P-1.2**, berupa tangkap layar), ybs mengangkat tangan dengan jari telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V (angka 2), dan ada suara atau teriakan “menyala”. Dimana angka 2 dan “menyala” adalah simbol dan slogan Pasangan Calon nomor urut 2 PSU Pilkada Empat Lawang, Joncik-Arifai tertanggal 1 April 2025 pada waktu acara pelantikan PPS se kabupaten Empat Lawang;
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dan pada TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan Simpang Perigi berlokasi di Masjid Baru Simpang Perigi, dengan melakukan perubahan Identitas Pemilih pada NIK 1611030111750003 Atas Nama Hairul Mukmin menjadi Atas Nama Wandri, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS Sdr. Budi Sentosa. (**Bukti P-3 copy terlampir**);
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dan pada TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan Simpang Perigi berlokasi di Masjid Lamo Simpang Perigi, dengan melakukan perubahan Identitas Pemilih pada NIK 1611035608770001 Atas Nama Meni Asteka menjadi Atas Nama Yamro, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 11 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS Sdr. Weli Antoni. (**Bukti P-4 copy terlampir**)

4. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan Air Kelinsar berlokasi di Desa 002, dengan adanya tulisan Nama Deni yang diduga untuk mengganti Pemilih dengan Identitas NIK 1611036711880007 Atas Nama Yeti Hernani, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 19 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS pada TPS 002. **(Bukti P-5 copy terlampir)**
5. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan Tanjung Agung berlokasi di Pulau Tengah, dengan adanya tulisan Nama Jaka Saputra yang diduga untuk mengganti Pemilih dengan Atas Nama Jaka Suara, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 16 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS pada TPS 002 Sdr. Widodo. **(Bukti P-6 copy terlampir)**
6. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Nomor 003 Desa/Kelurahan Tanjung Agung berlokasi di Dusun 02 (Depan Rumah Suar), yaitu:
 - Seri Wahyuni yang diduga untuk mengganti Pemilih dengan dengan Identitas NIK 1611034107690090 Atas nama Kartini Mirna, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 16 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS pada TPS 003 Sdr. Dody. **(Bukti P-7.1 copy terlampir);**
 - Peri Agus Sufriadi yang diduga untuk mengganti Pemilih dengan dengan Identitas NIK 1611031806790001 Atas nama Rodi Hartono, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 16 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS pada TPS 003 Sdr. Dody. **(Bukti P-7.2 copy terlampir)**

7. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PPS dan Anggota KPPS pada penyelenggaraan PSU di Desa Nanjungan Kec. Pasemah Air Keruh yang telah berpihak pada paslon No.2 (Dua) (Bukti P-2.1 berupa foto)

8. Penjegalan terhadap Pemohon, menghalang-halangi Pemohon sebagai Bakal Calon menjadi Pasangan Calon sebelum adanya Putusan MK Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan uraian sebagai berikut :

8.1.

Bahwa terhadap hal yang telah diuraikan diatas merupakan pelanggaran prosedur yang bersifat terstruktur dan masif dalam tahapan pemungutan suara ulang dilakukan oleh penyelenggara PPS dan/atau KPPS sehingga menjadikan suara pemilih dianggap tidak sah.

Dengan tidak adanya kesesuaian dalam proses pencoblosan yang merupakan pelanggaran prosedural menjadikan Paslon Nomor 2 (dua) peraih suara terbanyak **harus didiskualifikasi** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025 **haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 12.55 WIB;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 Maret 2025;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. secara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

25 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



LAW OFFICE
FAHMI NUGROHO & PARTNERS
ADVOCATE
And Legal Consultant

FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.



NICO THOMAS, S.H.



JUNIALDI, S.H.




RUSTAM EFENDI, S.H., C.PS.C.MK.



NASARUDIN, S.H., M.H., C.Me., C. Med., Sp. Ptn



RALANDENEI TAMPUBOLON, S.H.



SUGIARTO, S.H., M.H., CPCLE., C.Me.



SUTANTO, S.H.